



P E N E T A P A N
Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

1. **Hasnedi Armi Yantama**, bertempat tinggal di Dusun I Sungai Tonang RT.002 RW.003 Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Riau;
2. **Zakia Tamimi**, bertempat tinggal di Dusun I Sungai Tonang RT.002 RW.003 Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Riau;
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 15 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 September 2023 di bawah Register Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN Bkn yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon merupakan seorang (laki-laki) lahir di Bangkinang pada 12 Juli 2023
- Bahwa (anak Pemohon) anak ke- 2 dari pasangan suami isteri HASNEDI ARMI YANTAMA dan ZAKIA TAMIMI yang melangsungkan pernikahan di Muara Jalai tanggal 08 Juli 2018
- Bahwa pada akta kelahiran No. 1401-LU-25072023-0030 tertanggal 12 Juli 2023 tertulis dilahirkan di Bangkinang pada tanggal 12 Juli 2023 (laki-laki), anak ke- 2 Dari pasangan suami isteri HASNEDI ARMI YANTAMA dan ZAKIA TAMIMI

hal. 1 dari 11 Pen. Nomor. 38/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bangkinang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis M.AAKIF ANAQI Seharusnya M. ELZIYAN ATHARAZQI.

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi M. ELZIYAN ATHARAZQI.
- Bahwa saya sebagai orang tua malu dengan nama M.AAKIF ANAQI karena orang salah menterjemahkan.
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bangkinang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1401-LU-25072023-0030 tertanggal 12 Juli 2023

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon No1401-LU-25072023 dari M.AAKIF ANAQI menjadi M.ELZIYAN ATHARAZQI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bangkinang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak

hal. 2 dari 11 Pen. Nomor. 38/Pdt.P./2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Bangkinang;

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401181904910002 atas nama Hasnedi Armi Yantama, bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 140118206920003 atas nama Zakia Tamimi, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401181502190002 atas nama Kepala Keluarga Hasnedi Armi Yantama, bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LU-25072023-0030 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Muhammad Aakif Anaqi dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 84/05/VII/2018 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, bermeterai cukup diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Nurman Saputra**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

hal. 3 dari 11 Pen. Nomor. 38/Pdt.P./2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah abang kandung dari Pemohon Hasnedi Armi Yantama sekaligus kakak ipar Pemohon Zakia Tamimi;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Muara Jalai tanggal 08 Juli 2018;
 - Bahwa atas pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon telah memberikan nama anak kedua mereka dengan nama M.Aakif Anaqi dan sudah memiliki Akta Kelahiran;
 - Bahwa setelah mengetahui arti atas nama anak yang diberikan tersebut Para Pemohon ternyata tidak sesuai dengan keinginan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis M.Aakif Anaqi menjadi M.Elziyan Atharazqi.
 - Bahwa Para Pemohon sudah mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna memperbaiki nama anak mereka tetapi Para Pemohon disuruh ke Pengadilan untuk memperoleh suatu Penetapan;
 - Bahwa Para Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak kedua mereka menjadi M.Elziyan Atharazqi agar terdapat keseragaman terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki anak Para Pemohon dikemudian hari;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Latifa Iktamala** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon bernama Zakia Tamimi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Muara Jalai tanggal 08 Juli 2018;
- Bahwa atas pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

hal. 4 dari 11 Pen. Nomor. 38/Pdt.P./2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nama anak kedua mereka dengan nama M.Aakif Anaqi dan sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa setelah mengetahui arti atas nama anak yang diberikan tersebut Para Pemohon ternyata tidak sesuai dengan keinginan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis M.Aakif Anaqi menjadi M.Elziyan Atharazqi.
- Bahwa Para Pemohon sudah mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna memperbaiki nama anak mereka tetapi Para Pemohon disuruh ke Pengadilan untuk memperoleh suatu Penetapan;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak kedua mereka menjadi M.Elziyan Atharazqi agar terdapat keseragaman terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki anak Para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi Nurman Saputra dan saksi Latifa Iktamala;

hal. 5 dari 11 Pen. Nomor. 38/Pdt.P./2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Para Pemohon berkeinginan untuk diberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon No1401-LU-25072023 dari M.AAKIF ANAQI menjadi M.ELZIYAN ATHARAZQI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P.5 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P.1 (Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401181904910002 atas nama Hasnedi Armi Yantama), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Nomor 140118206920003 atas nama Zakia Tamimi) P.3 (Kartu Keluarga Nomor 1401181502190002 atas nama Kepala Keluarga Hasnedi Armi Yantama) dan keterangan saksi Nurman Saputra dan saksi Latifa Iktamala ternyata bahwa domisili Para Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kampar yaitu di Dusun I Sungai Tonang RT.002 RW.003 Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Riau, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon berkeinginan diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada

hal. 6 dari 11 Pen. Nomor. 38/Pdt.P./2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran anak Pemohon No1401-LU-25072023 dari M.AAKIF ANAQI menjadi M.ELZIYAN ATHARAZQI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting*

hal. 7 dari 11 Pen. Nomor. 38/Pdt.P./2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama M.Aakif Anaqi sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, diketahui masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung dari M.Aakif Anaqi tidak pernah dicabut kekuasaan selaku orang tua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa Para Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurman Saputra dan saksi Latifa Iktamala diketahui bahwa Para Pemohon telah memberikan nama anak kedua mereka dengan nama M.Aakif Anaqi dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LU-25072023-0030 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Muhammad Aakif Anaqi dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, namun ternyata Para Pemohon tidak setuju dengan arti nama anak mereka tersebut sehingga dengan demikian Para Pemohon berkeinginan melakukan perubahan nama Para Pemohon dimaksud yang semula bernama Muhammad Aakif Anaqi menjadi M.Elziyan Atharazqi, maka dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan Penetapan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum permohonannya;

hal. 8 dari 11 Pen. Nomor. 38/Pdt.P./2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 2** berisi memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon No1401-LU-25072023 dari M.Aakif Anaqi menjadi M.Elziyan Atharazqi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P.3 sampai dengan P.5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Nurman Saputra dan saksi Latifa Iktamala diketahui Para Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon yang semula tertulis M.Aakif Anaqi menjadi M.Elziyan Atharazqi, Hakim berpendapat petitum Pemohon ini haruslah dikabulkan dengan perbaikan yaitu menjadi memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon No1401-LU-25072023 dari Muhammad Aakif Anaqi menjadi M.Elziyan Atharazqi;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 3** berisi Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bangkinang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Bangkinang, dimana sebelumnya Hakim telah mengabulkan petitum yang ke-2 (kedua), maka petitum Pemohon ini haruslah dikabulkan pula dimana salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan ke Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran itu dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 330 KUHP**erdata jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

hal. 9 dari 11 Pen. Nomor. 38/Pdt.P./2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon No1401-LU-25072023 dari Muhammad Aakif Anaqi menjadi M.Elziyan Atharazqi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bangkinang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Bangkinang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkinang pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2023** oleh kami **Petra Jeanny Siahaan,S.H.,M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bkn tanggal 21 September 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Nurasiah,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurasiah,S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H.,M.H.

hal. 10 dari 11 Pen. Nomor. 38/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 100.000,00
3. PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 170.000,00
Terbilang : (seratus tujuh puluh ribu rupiah).